



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/0677/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: TAMAN KANAK KANAK MUGI RAHAYU
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220003201113
Nama KBLI	: 85132
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta
Nama Penanggungjawab	: KASDI, S.Pd.
Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan	: DUSUN MEDOWO
Telp/fax	: 085785026878
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 18 SEPTEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib **mematuhi** ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian **tidak** terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut **apabila** dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan **komitmen** dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDUL KHA MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip